

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan”, yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan yang Pelakunya Anak?, (2) Bagaimana Pertanggungjawaban tindak pidana Penganiayaan terhadap Pelaku? Dari pendekatan tersebut dihasilkan bahwa, rumusan masalah yang pertama membahas mengenai Penyebab dari tindak pidana Penganiayaan serta pengaturan tindak pidana Penganiayaan dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pengaturan mengenai anak sebagai korban tindak Pidana penganiayaan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Sistem Pidanaan yang menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku dengan adanya diversi serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai Pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Anak Sebagai Pelaku dan Korban, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Diversi.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak